



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TRISAKTI Nomor : 4 Tahun 2015

tentang

DOSEN TIDAK TETAP UNIVERSITAS TRISAKTI

REKTOR UNIVERSITAS TRISAKTI

- Menimbang : a. bahwa ketentuan tentang Dosen Tidak Tetap Universitas Trisakti, perlu ditinjau kembali, disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan saat ini;
- b. bahwa untuk itu dipandang perlu mengatur kembali beban tugas, honorarium dan pendapatan lain bagi Dosen Tidak Tetap Universitas Trisakti dan menetapkannya dalam Peraturan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia :
- a. Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - c. Nomor : 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia :
- a. Nomor : 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
 - b. Nomor : 46 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
 - c. Nomor : 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor : 014/dar. Tahun 1965 tanggal 19 Nopember 1965 tentang Pembukaan Kembali Universitas Res Publica di Djakarta kini bernaung di bawah nama Universitas Trisakti;
5. Anggaran Dasar Universitas Trisakti yang dibuat di hadapan Notaris H. Rizul Sudarmadi, SH., M.Kn. Nomor : 66 tanggal 23 Agustus 2013;
6. Peraturan Rektor Universitas Trisakti :
- a. Nomor : 2 Tahun 2012 tanggal 12 Desember 2012 tentang Pedoman Manajemen Sumber Daya Manusia Universitas Trisakti;
 - b. Nomor : 7 Tahun 2014 tanggal 17 Desember 2014 tentang Peraturan Gaji Karyawan Universitas Trisakti Tahun 2015;
7. Keputusan Senat Universitas Trisakti, Nomor : 019/SKS/USAKTI/VIII/2012, tanggal 31 Agustus 2012;
8. Keputusan Rektor Universitas Trisakti Nomor : 249/USAKTI/SKR/VI/2002, tanggal 30 Juni 2002 tentang Peraturan Pokok Kepegawaian Universitas Trisakti;

- Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Tim Peninjauan dan Perumusan Peraturan Universitas Trisakti, tanggal 3 Desember 2014 sampai dengan 2 Maret 2015;
2. Masukan dari Fakultas-Fakultas dalam lingkup Universitas Trisakti;
3. Hasil Rapat Pimpinan Inti Universitas Trisakti, tanggal 26 Februari 2015 dan tanggal 4 Mei 2015.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DOSEN TIDAK TETAP UNIVERSITAS TRISAKTI.

BAB I

PENGEERTIAN

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia.
2. Kementerian adalah perangkat Pemerintah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.
3. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.
4. Universitas adalah Universitas Trisakti.
5. Rektor adalah Rektor Universitas Trisakti.
6. Dosen adalah Pendidik Profesional dan Ilmuan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
7. Dosen Tidak Tetap Murni, adalah dosen yang tidak terikat oleh hubungan kepegawaian dengan Universitas Trisakti, melainkan hanya mengajar secara penggal waktu.
8. Dosen Tidak Tetap Penugasan adalah Dosen Tetap atau Tenaga Kependidikan yang melaksanakan tugas di bidang pendidikan dan pengajaran di luar tugas pokoknya.
9. Honorarium adalah imbalan yang diterima oleh Dosen Tidak Tetap Universitas Trisakti setiap bulan, terdiri atas : honorarium mengajar, tunjangan keserjanaan, tunjangan fungsional akademik dan bantuan transpor.
10. Jenjang Pendidikan Dosen Tidak Tetap adalah Program Pendidikan S1, S2/Sp.I dan S3/Sp.II.
11. Kelompok adalah Jenjang setiap Dosen Tidak Tetap yang dipergunakan dalam penentuan honorarium mengajar.
12. Jabatan Fungsional Akademik adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang dosen dalam suatu satuan pendidikan tinggi yang pelaksanaannya berdasarkan keahlian tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II

KETENTUAN UMUM

Pasal 2

- (1) Dosen Tidak Tetap terdiri atas :
 - a. Dosen Tidak Tetap Murni
 - b. Dosen Tidak Tetap Penugasan
- (2) Pengangkatan Dosen Tidak Tetap Murni dan Dosen Tidak Tetap Penugasan ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (3) Beban Tugas Akademik Dosen Tidak Tetap Murni dan Dosen Tidak Tetap Penugasan adalah pekerjaan yang wajib dilakukan dalam lingkup Universitas Trisakti dibidang pendidikan dan pengajaran.

BAB III

BEBAN TUGAS DOSEN TIDAK TETAP

Pasal 3

- (1) Beban Tugas mengajar bagi Dosen Tidak Tetap Murni, maksimal 9 (sembilan) sks atau 3 (tiga) kelas per minggu, per semester, dalam lingkup Universitas Trisakti baik dalam 1 (satu) fakultas atau lebih.
- (2) Beban Tugas mengajar Dosen Tetap sebagai Dosen Tidak Tetap Penugasan maksimal 9 (sembilan) sks atau 3 (tiga) kelas setelah memenuhi beban tugas institusional pendidikan dan pengajaran pada Fakultas induknya.
- (3) Beban Tugas mengajar Tenaga Kependidikan sebagai Dosen Tidak Tetap Penugasan maksimal 6 (enam) sks atau 3 (tiga) kelas, di luar tugas pokoknya.
- (4) Fakultas tidak diperkenankan menugaskan Dosen Tidak Tetap Murni dan Dosen Tidak Tetap Penugasan melebihi ketentuan sebagaimana diatur dalam ayat (2) dan ayat (3) pasal ini.
- (5) Apabila beban tugas mengajar melebihi ketentuan yang diatur dalam ayat (2) dan ayat (3) pasal ini, maka kelebihan mengajar tidak diberikan honorarium.

Pasal 4

- (1) Kegiatan Akademik Tatap Muka dilakukan di dalam Kampus
- (2) Kegiatan Akademik Terstruktur memerlukan persetujuan Dekan/Ketua Jurusan/Ka. Prodi dan menurut sifat kegiatannya, dilakukan di dalam maupun di luar Kampus.
- (3) Kegiatan Akademik Terstruktur terdiri atas :
 - a. Pembuatan soal-soal ujian / tes dan melakukan ujian-ujian / tes struktur / kolokium.
 - b. Memberikan bimbingan dan/atau konsultasi kepada seseorang atau sekelompok mahasiswa.
 - c. Melakukan penilaian mingguan terhadap kegiatan-kegiatan mahasiswa secara perorangan maupun berkelompok, yang menyangkut baik kuliah, praktikum maupun kerja lapangan dan kegiatan-kegiatan akademik lainnya, yang terjadwal maupun tidak terjadwal.
 - d. Pembuatan diktat/handout/slide atau sejenisnya.
 - e. Penulisan laporan hasil kerja/penelitian/seminar/penataran dan lokakarya.
 - f. Menerjemahkan/menyadur/menyunting buku.
 - g. Membina dosen yang lebih muda.
 - h. Kegiatan Akademik lain yang mendapat persetujuan dari Dekan/Ketua Jurusan/Ka. Prodi.
- (4) Kegiatan Akademik persiapan dan pengembangan diri, dapat dilakukan di luar Kampus.

Pasal 5

Dosen Tidak Tetap diangkat dan ditetapkan tugas akademiknya oleh Rektor atas usul Dekan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum perkuliahan dimulai untuk jangka waktu 1 (satu) semester atau 2 (dua) semester dengan memperhatikan dan memperhitungkan tugas pokok, wewenang dan tanggung jawabnya.

BAB IV

PEMERINGKATAN KELOMPOK DOSEN TIDAK TETAP

Pasal 6

Dalam pemeringkatan kelompok Dosen Tidak Tetap yang semula dibagi dalam 9 (sembilan) kelompok sebagaimana diatur dalam Keputusan Rektor Universitas Trisakti Nomor : 064/USAKTI/SKR/V/1997 tanggal 5 Mei 1997 diubah menjadi 4 (empat) kelompok sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

BAB V

TUGAS POKOK, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 7

- (1). Tugas Pokok, Wewenang dan Tanggung Jawab Dosen Tidak Tetap menurut Jabatan Fungsional Akademik adalah sebagai berikut :
- a. ASISTEN AHLI (ASA) / KELOMPOK A
 - 1. Pendidikan S1/D.IV : Ditugaskan (D) dalam kegiatan pendidikan dan pengajaran pada program pendidikan Sarjana/Diploma;
 - 2. Pendidikan S2/Sp.I : Melaksanakan (M) kegiatan pendidikan dan pengajaran pada program Sarjana/Diploma serta Membantu (B) kegiatan pendidikan dan pengajaran pada Program Magister/Spesialis I;
 - 3. Pendidikan S3/Sp.II : Melaksanakan (M) kegiatan pendidikan dan pengajaran pada Program Magister/Spesialis I dan Membantu (B) kegiatan pendidikan dan pengajaran pada program Doktor/Spesialis II.
 - b. LEKTOR / KELOMPOK B
 - 1. Pendidikan S1/D.IV : Melaksanakan (M) kegiatan pendidikan dan pengajaran pada program pendidikan Sarjana/Diploma;
 - 2. Pendidikan S2/Sp.I : Melaksanakan (M) kegiatan pendidikan dan pengajaran Program Sarjana / Diploma serta Ditugaskan (D) dalam kegiatan pendidikan dan pengajaran pada Program Magister/Spesialis I.
 - 3. Pendidikan S3/Sp.II : Melaksanakan (M) kegiatan pendidikan dan pengajaran pada Program Magister/Spesialis I dan Ditugaskan (D) dalam kegiatan pendidikan dan pengajaran pada program Doktor/Spesialis II.
 - c. LEKTOR KEPALA (LK) / KELOMPOK C
 - 1. Pendidikan S1/D.IV : Melaksanakan (M) kegiatan pendidikan dan pengajaran pada program pendidikan Sarjana/Diploma;
 - 2. Pendidikan S2/Sp.I : Melaksanakan (M) kegiatan pendidikan dan pengajaran pada Program Sarjana / Diploma, Magister/Spesialis I;
 - 3. Pendidikan S3/Sp.II : Melaksanakan (M) kegiatan pendidikan dan pengajaran pada Program Magister/Spesialis I serta Ditugaskan (D) dalam kegiatan pendidikan dan pengajaran pada program Doktor/Spesialis II.
 - d. GURU BESAR (GB) / KELOMPOK D
 - 1. Pendidikan S1/D.IV : Melaksanakan (M) kegiatan pendidikan dan pengajaran pada program pendidikan Sarjana/Diploma;
 - 2. Pendidikan S2/Sp.I : Melaksanakan (M) kegiatan pendidikan dan pengajaran pada Program Sarjana / Diploma, Magister/ Spesialis I;
 - 3. Pendidikan S3/Sp.II : Melaksanakan (M) kegiatan pendidikan dan pengajaran pada Program Magister/Spesialis I serta Program Doktor/Spesialis II.
- (2). Yang dimaksud dengan:
- a. Melaksanakan (M) adalah melaksanakan tugas secara mandiri;
 - b. Ditugaskan (D) adalah ditugaskan atas tanggung jawab tenaga pengajar yang lebih senior yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh dalam bidang tugasnya
 - c. Membantu (B) adalah membantu tenaga pengajar yang lebih senior

BAB VI

HONORARIUM

Pasal 8

Honorarium Dosen Tidak Tetap terdiri atas 4 (empat) komponen, yaitu :

- a. Honorarium Mengajar
- b. Bantuan Biaya Transpor
- c. Tunjangan Kesarjanaan, dan
- d. Tunjangan Jabatan Fungsional Akademik Guru Besar (P)

Pasal 9

- (1) Honorarium bagi Dosen Tidak Tetap Murni diberikan sebagai berikut :
 - a. Honorarium mengajar;
 - b. Bantuan Biaya Transpor;
 - c. Tunjangan Kesarjanaan; dan
 - d. Bagi yang memiliki Jabatan Fungsional Akademik Guru Besar (P) diberikan tunjangan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebulan.
- (2) Apabila Dosen Tidak Tetap tidak ditugaskan mengajar pada semester tertentu, hanya memperoleh tunjangan kesarjanaan dan bagi yang memiliki Jabatan Fungsional Akademik Guru Besar (P) diberikan tunjangan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebulan.
- (3) Apabila Dosen Tidak Tetap dalam 2 (dua) semester berturut-turut tidak ditugaskan, maka tunjangan sebagaimana diatur dalam ayat (2) pasal ini tidak diberikan.

Pasal 10

- (1) Dosen Tidak Tetap Penugasan memperoleh honorarium mengajar seperti Dosen Tidak Tetap Murni.
- (2) Dosen Tidak Tetap Penugasan tidak memperoleh Bantuan Biaya Transpor, kecuali apabila :
 - a. Mengajar di luar jam kerja mendapat Bantuan Biaya Transpor penuh.
 - b. Mengajar dalam jam kerja antar Kampus A ke B atau sebaliknya, dan Kampus A/B ke F atau sebaliknya tetap diberikan Bantuan Biaya Transpor 50% dari tarif sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan ini.

Pasal 11

Besaran honorarium mengajar, Bantuan Biaya Transpor dan Tunjangan Kesarjanaan sebagaimana tersebut dalam Pasal 9 ayat (1) diatur dalam Lampiran II Peraturan ini.

Pasal 12

Honorarium bagi Dosen Tidak Tetap Murni dan Dosen Tidak Tetap Penugasan yang melebihi Beban Tugas maksimal yang diatur dalam Pasal 3 Peraturan ini, tidak dibayarkan.

Pasal 13

- (1) Peraturan ini berlaku bagi Dosen Tidak Tetap yang mengajar pada Program Sarjana dan Diploma.
- (2) Program Magister dan Program Doktor dapat membuat ketentuan tersendiri bagi Dosen Tidak Tetap di lingkup Program Studinya.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 14

- (1) Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Rektor
 - a. Nomor : 063/USAKTI/SKR/V/1997 tanggal 5 Mei 1997;
 - b. Nomor : 064/USAKTI/SKR/V/1997 tanggal 5 Mei 1997;
 - c. Nomor : 233/USAKTI/SKR/VIII/1999 tanggal 31 Agustus 1999;
 - d. Nomor : 028/USAKTI/SKR/II/2005 tanggal 15 Februari 2005;
 - e. Nomor : 279/USAKTI/SKR/XII/2012 tanggal 19 Desember 2012; dan
 - f. Peraturan lain tentang Dosen Tidak Tetap yang bertentangan dengan peraturan ini; dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan ini berlaku terhitung mulai tanggal 2 Maret 2015.
- (3) Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kesalahan/kekeliruan di dalam Peraturan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 22 Mei 2015



Tembusan Kepada Yth. :

1. Ketua Senat Universitas Trisakti
2. Para Wakil Rektor Universitas Trisakti
3. Para Dekan Fakultas Universitas Trisakti
4. Direktur Program Pascasarjana Universitas Trisakti
5. Para Direktur Lembaga/Badan Universitas Trisakti
6. Ka. SEKUN dan Para Ka. Biro Universitas Trisakti
7. Para Ka. UPT Universitas Trisakti

Lampiran I : Peraturan Rektor Universitas Trisakti
 Nomor : 4 Tahun 2015
 Tanggal : 22 Mei 2015

DAFTAR SUSUNAN KELOMPOK DOSEN TIDAK TETAP
 UNIVERSITAS TRISAKTI

NO.	PERINGKAT	JABATAN FUNGSIONAL AKADEMIK	KELOMPOK	JABATAN FUNGSIONAL AKADEMIK
1	2	3	4	5
1	DLB-1	ASISTEN AHLI MADYA	A	ASA
2	DLB-2	ASISTEN AHLI		
3	DLB-3	LEKTOR MUDA	B	LEKTOR
4	DLB-4	LEKTOR MADYA		
5	DLB-5	LEKTOR	C	LEKTOR KEPALA
6	DLB-6	LEKTOR KEPALA MADYA		
7	DLB-7	LEKTOR KEPALA		
8	DLB-8	GURU BESAR MADYA	D	GURU BESAR
9	DLB-9	GURU BESAR		



 REKTOR
 Prof. Dr. Thoby Mutis

Lampiran II : Peraturan Rektor Universitas Trisakti
 Nomor : 4 Tahun 2015
 Tanggal : 22 Mei 2015

TARIF HONORARIUM MENGAJAR BAGI DOSEN TIDAK TETAP
 UNIVERSITAS TRISAKTI

NO.	JABATAN FUNGSIONAL AKADEMIK	KELOMPOK	PENDIDIKAN	HONORARIUM MENGAJAR PER SKS	BIAYATRANSPOR PER KALI HADIR	TUNJANGAN KESARJANAAN PER BULAN
1	2	3	4	5	6	7
1	ASISTEN AHLI	A	S1/D.IV S2/Sp.1 S3/Sp.2	50.000 50.000 50.000	75.000 75.000 75.000	150.000 200.000 250.000
2	LEKTOR	B	S1/D.IV S2/Sp.1 S3/Sp.2	60.000 60.000 60.000	75.000 75.000 75.000	150.000 200.000 250.000
3	LEKTOR KEPALA	C	S1/D.IV S2/Sp.1 S3/Sp.2	65.000 65.000 65.000	75.000 75.000 75.000	150.000 200.000 250.000
4	GURU BESAR	D	S1/D.IV S2/Sp.1 S3/Sp.2	75.000 75.000 75.000	75.000 75.000 75.000	150.000 200.000 250.000



Prof. Dr. Thoby Mutis